

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang Yang Di Ganti Dengan Barang (Studi Kasus Di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut)**

Ai Wati<sup>1</sup>, Akmal Hidayat Afwan<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id)

[akmal.hidayat.1701@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:akmal.hidayat.1701@stai-musaddadiyah.ac.id)

[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.187](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.187)

### **Abstrak**

Didunia modern ini berbagai kalangan banyak melakukan kegiatan ekonomi diantaranya arisan, banyak model arisan mulai dari arisan uang sampai dengan arisan barang. Sebagaimana arisan yang terjadi di pasar pasirwangi kecamatan pasirwangi kabupaten garut penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena adanya arisan uang yang diganti dengan barang tanpa akad yang jelas sehingga anggota merasa dirugikan dengan praktek arisan tersebut. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Arisan Uang Yang Diganti Dengan Barang (Study Kasus Di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek arisan uang yang diganti dengan barang di pasar pasirwangi kecamatan pasirwangi kabupaten garut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Jenis metode penelitian ini adalah berdasarkan tempat yaitu penelitian lapangan (*Field reseach*) dengan wawancara melalui pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang langsung memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kegiatan arisan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena sudah didasari atas dasar kerelaan dan tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan, sehingga hal tersebut diperbolehkan. Kemudian dilangsungkan Kembali perundingan yang kedua kepada semua anggota arisan ketua arisan memaparkan alasan arisan uang diganti dengan barang agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan anggota, oleh sebab itu semua anggota arisan menyetujui akad arisan diganti menjadi barang. Adapun setelah arisan ini diganti menjadi barang, dan harga barang tersebut tidak sesuai dengan yang ada dipasaran dimana ketua arisan menambahkan harga agar sisa uang pembeli barang tersebut dapat diambil oleh ketua arisan. Walaupun hal tersebut merugikan bagi anggota namun anggota tetap mengikhhlaskan sisa uang yang diambil oleh ketua arisan dan menganggap sisa uang tersebut dipergunakan untuk biaya transportasinya.

**Kata Kunci:** *Arisan, Uang, Barang, Hukum Ekonomi Syariah;*

### **Abstract**

*In the modern world, various economic activities are conducted by different groups, including "arisan," a traditional rotating savings and credit association commonly practiced in Indonesia. Arisan comes in various models, from monetary arisan to goods-based arisan. The arisan practice observed in Pasirwangi Market, Pasirwangi Sub-District, Garut Regency, caught the attention of the author due to the replacement of money with goods without clear contractual terms, causing dissatisfaction among the members. Based on this issue, the author conducted research on "Sharia Economic Law Perspective on the Practice of Goods-Based Arisan in Place of Monetary Arisan (Case Study at Pasirwangi Market, Pasirwangi Sub-District, Garut Regency)." This research aims to understand the practice of goods-based arisan in Pasirwangi Market from the perspective of Sharia economic law.*

*The research method employed is field research, with qualitative interviews to directly understand the phenomenon experienced by the research subjects. The arisan activity does not contradict Sharia economic law as it is based on voluntary participation and does not involve prohibited elements. Subsequently, a second negotiation was held among all arisan members, where the arisan leader explained the reasons for replacing monetary arisan with goods to better meet the members' needs. Consequently, all arisan members agreed to change the arisan contract to goods-based. However, after this change, the prices of the goods did not match market prices, leading the arisan leader to increase the prices to allow the surplus money from buyers to be taken by the arisan leader. Although this resulted in losses for the members, they willingly accepted the surplus money taken by the arisan leader, believing it would cover transportation costs.*

*Keywords: Arisan, Money, Goods, Sharia Economic Law.*

## **1 Pendahuluan**

Praktek arisan membutuhkan kepercayaan besar dari para anggotanya agar kegiatan arisan tersebut dapat bertahan sampai selesai dan lama (Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele, , Vol 2 No 1, 2020, hlm53). Akan tetapi yang dilakukan oleh ketua arisan uang yang terjadi dipasar pasirwangi pada awalnya telah melanggar akad perjanjian. Padahal perjanjian merupakan suatu kegiatan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang melakukan perjanjian untuk mencapai tujuannya.(Sutriani Dkk, Vol 2 No 1, 2020, hlm 70.) Karena pada awalnya semua anggota yang mengikuti arisan mendapatkan uang seperti yang disepakati. Kemudian arisan uang tersebut diganti dengan barang sehingga arisan tersebut tidak memenuhi perjanjian awal seperti yang telah disepakati dalam akad yang dibuatnya (wanprestasi). Seharusnya sebelum mengganti arisan uang menjadi barang

sebaiknya terlebih dahulu melakukan musyawarah sesama anggota arisan. Musyawarah merupakan suatu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan untuk melaksanakannya agar dapat menyelesaikan masalah dengan seksama. Ketua arisan ini ingin mengganti arisan dengan barang sehingga semua anggota arisan diharuskan menyetujui arisan yang diganti dengan barang karena apabila ketua arisan ingin menggantinya dengan barang berarti semuanya harus menggantinya juga dengan barang dan barangnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan setiap anggota. Namun setelah arisan uang di ganti dengan barang ternyata harga barang yang di pilih tidak sesuai. Sehingga anggota arisan merasa dirugikan karena harganya lebih tinggi dari harga yang dipasarkan dan uang selisihnya tidak dikembalikan. Maka sangat tidak adil dan terjadi kesengajaan antara ketua dan anggota arisan. Dengan demikian apa yang terjadi pada kegiatan arisan uang di Pasar Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, dirasa bertentangan dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati dan dapat menimbulkan riba. (Muh Arfah Arif Putra Dkk, vol 1 No 1, 2019, hlm 4). Hal tersebut mengabaikan nilai keadilan dalam menjalankan praktek arisannya. Dalam praktek arisan tersebut terdapat perubahan dalam masalah akad, yaitu ada perubahan arisan yang dulunya mendapatkan uang kemudian diganti dengan barang.

## 2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jika dilihat dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan terjun langsung melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang telah melakukan arisan uang di Pasar Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, *deskriptif* proses lebih dipentingkan dari pada hasil.

## 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek arisan di pasar pasirwangi adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang dalam jumlah yang sama dengan kisaran sebesar Rp. 750000 dan akan diundi satu bulan sekali untuk menentukan pemenang arisan kemudian sudah satu nama muncul dalam undian dan undian selanjutnya diganti menjadi barang. Arisan ini akan terus dilakukan sampai semua anggota arisan mendapatkan haknya. Adapun barang yang biasanya diberikan kepada pemenang undian diantaranya berupa magic com, dispenser, kipas angin, blender dan lain-lain. Dalam arisan ini menggunakan akad qard bersifat sementara dikarenakan adanya pengembalian di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut (Sayyid Sabiq, 2013, p. 116). Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik ketentuan dalam Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul. Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat: 245 berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

Yang artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (QS. Al-Baqarah: 245)

Dalam hukum asal setiap akad yang dilakukan oleh manusia adalah hukumnya sah, jika tidak ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Maka dari itu arisan yang dilakukan oleh manusia hukum asalnya adalah boleh, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan (Bambang Sugono, 2005, p. 39). Apabila ada anggota arisan yang meninggal maka keluarga atau ahli waris dari anggota arisan yang meninggal harus menggantikannya.

Jika diperhatikan tentang permasalahan pada arisan ini terdapat dalam akad yaitu ada perubahan arisan yang dulunya mendapatkan uang kemudian diganti dengan barang. Kemudian dilihat dari tanggungan utang piutang arisan ini merupakan perjanjian antara pihak yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman. Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad, dalam QS Al-Maidah ayat 1 telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad perjanjian dan melarang untuk melanggar perjanjian tersebut. Sehingga dalam akad arisan dilarang untuk mengubah akad perjanjian kecuali adanya kesepakatan terhadap pihak yang berakad dan tidak dianjurkan pula untuk mengubah akad arisan apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berakad.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah praktik arisan uang yang diganti barang di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang setelah mengganti arisan uang menjadi barang dilakukan oleh ketua arisan melalui perundingan kepada anggota dengan alasan bahwa arisan uang ini diganti dengan barang agar lebih bermanfaat, sehingga para anggota merelakan hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Makna dalam QS. An-Nisa telah dijelaskan dengan jelas bahwa Allah SWT mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam bermuamalah. Sikap keridhaan antar pihak tersebut adalah salah satu asas pokok dalam bermuamalah yang disebut dengan *mabda'ar-radhaiyyah*. Oleh sebab itu transaksi baru dikatakan sah apabila didasari oleh kerelaan antar kedua belah pihak.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena sudah didasari atas dasar rela sama rela dan tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan, maka hal tersebut diperbolehkan. Selanjutnya berdasarkan rukun dan syarat jual beli terpenuhi syarat dan rukun nya sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya dengan adanya perundingan yang kedua kepada semua anggota arisan ketua arisan memaparkan alasan arisan uang diganti dengan barang agar yang didapatkan lebih bermanfaat bagi kebutuhan anggota sehingga semua anggota arisan menyetujui akad arisan ini diganti menjadi barang. Adapun setelah arisan ini diganti menjadi barang, dan harga barang tersebut tidak sesuai dengan yang ada dipasaran dimana ketua arisan menambahkan harga agar sisa uang pembeli barang tersebut dapat diambil oleh ketua arisan. Walaupun hal tersebut merugikan bagi anggota namun anggota tetap mengikhhlaskan sisa uang yang diambil oleh ketua arisan dan menganggap sisa uang tersebut dipergunakan untuk biaya transportasinya.

#### 4 Kesimpulan

Praktek arisan di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut awalnya adalah arisan uang dan setiap anggota memberikan uang sebesar Rp. 750000 ribu. Akan tetapi untuk selanjutnya praktek arisan di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut berubah menjadi arisan barang, hal tersebut dilakukan berdasarkan asas manfaat karena barang lebih bermanfaat dari pada uang. Perubahan status arisan uang yang berubah menjadi barang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para anggota arisan yang dilakukan perundingan terlebih dahulu.

Praktek arisan hukumnya boleh jika tidak ada hal yang menyebabkan diharamkan karena asal hukum dalam bermuamalah adalah halal selama tidak ada hukum yang mengharamkannya. Dengan demikian arisan uang yang diganti dengan barang yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Pasar Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dari pandangan hukum ekonomi syariah telah sesuai dan diperbolehkan karena setelah diganti dengan barang telah dilakukan perundingan dengan Ibu Reni yang telah menerima uang arisan dan Ibu Reni telah merelakannya yang selanjutnya disepakati dan direlakan untuk diganti dengan arisan barang.

#### 5. Daftar Pustaka

- Bambang Sugono, 'Metode Penelitian Hukum' (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muh Arfah Arif Putra Dkk, '*Upaya Hukum PT Bank Negara Indonesia Tbk Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit*', Alauddin Law Development ALDEV, vol 1 No 1 (2019).
- Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele, 'N', '*Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi* Alauddin Law Development ALDEV, Vol 2 No 1 (2020).
- Sayyid Sabiq, 'Fiqih Sunnah Jilid 5 (Terj. Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma)' (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Sutriani Dkk, '*Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah*', Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No 1 (2020).